



BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan adanya kekurangan pengaturan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Perjalanan Dinas, serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tata tertib administrasi, maka perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG PERJALANAN DINAS

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Perjalanan Dinas diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf c di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah sebagai berikut :

c. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung atau yang dikuasakan bagi :

1. Para Staf Ahli;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah;
3. Kepala Badan;
4. Inspektur;
5. Kepala Dinas;
6. Kepala Satuan;
7. Kepala Kantor

2. Ketentuan dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tiba kembali dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Para Staf Ahli, Para Asisten dan Para Kepala Bagian dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum sedangkan staf oleh Kepala Bagian masing – masing;
- b. Untuk Badan, Inspektorat, Dinas, Satuan dan Sekretaris DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. Ketentuan dalam Pasal 15 ditambahkan ayat 1 yakni ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(9) Biaya Perjalanan dibayarkan secara lumsun untuk komponen biaya uang harian Perjalanan Dinas sedangkan biaya angkutan dibayarkan secara riil (at cost)

4. Lampiran I dan Lampiran VII pada KETERANGAN Peraturan Bupati Badung Tanggal 19 Nopember 2007, Nomor 48 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas, diubah sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2008, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung

Ditetapkan di Badung
pada tanggal 12 Agustus 2008

BUPATI BADUNG

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung
Pada tanggal 12 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008 NOMOR 32

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BADUNG

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2008

NOMOR : 27 TAHUN 2008

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR
48 TAHUN 2007 TENTANG PERJALANAN DINAS

Jenis dan Kelas Angkutan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil

NO.	Uraian	KAPAL UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API	BUS
A	Pejabat Daerah				
1	Bupati	Bisnis	Kelas Satu	Eksekutif	Eksekutif
2	Wakil Bupati	Bisnis	Kelas Satu	Eksekutif	Eksekutif
B	Pimpinan dan Anggota DPRD				
1	Ketua DPRD	Bisnis	Kelas Satu	Eksekutif	Eksekutif
2	Wakil Ketua DPRD	Bisnis	Kelas Satu	Eksekutif	Eksekutif
3	Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas Satu	Eksekutif	Eksekutif
C	Pegawai Negeri Sipil				
1	Pejabat Eselon II	Ekonomi	Kelas Satu	Eksekutif	Eksekutif
2	Pejabat Eselon III	Ekonomi	Kelas Satu	Eksekutif	Eksekutif
3	Pejabat Eselon IV / Staf dan atau Pegawai Tidak Tetap	Ekonomi	Kelas Satu	Eksekutif	Eksekutif

BUPATI BADUNG

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

KETERANGAN :

DARI PEJABAT MEMBERI PERINTAH JALAN :

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberikan perintah	Tiba Kembali	
	Tanggal	Tandatangan

DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberikan perintah	Tiba		Kembali	
	Tanggal	Tandatangan	Tanggal	Tandatangan